

KUTIPAN dari pada buku daftar surat2
putusan Bupati Atjeh Selatan.
.....

TAPATOEAN, 20 JUNI 1951.-

No. 28/B.A.S./P.-
.....

BUPATI ATJEH SELATAN.

Memperhatikan ketetapan Kami tanggal 26 Nopember 1947 No. 6 B.A.S. mengenai angkatan R. Bangsawan djadi Ineum Mukim Silateng Negeri Simpang Kanan Kewedanaan Singkel.

Memperhatikan lagi ketetapan Kami tanggal 4 Maret 1950 No. 2 B.A.S. mengenai keberhentian R. Bangsawan dan Abdul Tuha masing2 sebagai Ineum Mukim Silateng dan Ineum Mukim Kuta Batu Negeri Simpang Kanan Kewedanaan Singkel dengan alasan, bahwa Pemilihan tidak menurut Peraturan Keresidenan Atjeh No. 3.

Membatja kembali berita Pemilihan Ineum Mukim Silateng tgl Nopember 1947 diwaktu mana R. Bangsawan mendapat suara jang terbanyak.

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tanggal 17 Maret 1947 No. 768/5/Pm.O mengenai Peraturan Keresidenan Atjeh tanggal 10 Desember 1946 No. 3.

Membatja surat ex Residen Atjeh tanggal 17 Maret 1947 No. 7 Pm.O jang membenarkan Abdul Tuha meneruskan tugasnja sebagai Ineum Mukim Kuta Batu jaitu landjutan dari masa Djepang.

Menimbang, bahwa ketetapan Kami tanggal 4 Maret 1950 No. 2 B.A.S. njata2 sudah berlawanan dengan ketetapan Kami tanggal 26 Nopember 1947 No. 65/B.A.S.

Menimbang, bahwa untuk meatasi kemungkinan timbulnja kesulitan dan vacuum dalam Pemerintahan di Mukim Silateng dan Kuta Batu Negeri Simpang Kanan Kewedanaan Singkel perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Untuk meatasi kemungkinan timbulnja kesulitan2 dan vacuum dalam Pemerintahan Mukim Silateng dan Mukim Kuta Batu Negeri Simpang Kanan Kewedanaan Singkel:

- a. Membatalkan kembali ketetapan kami tanggal 4 Maret 1950 29/B.A.S.
- b. Mengangkat kembali mulai 1 Maret 1950 sebagai Ineum Mukim Silateng dan Mukim Kuta Batu Negeri Simpang Kanan Kewedanaan Singkel :
 1. R. BANGSAWAN.
 2. ABDUL TUHA.

dengan tjatetan, bahwa penduduk Mukim Silateng 1836 djiwa, Mukim Kuta Batu 709 djiwa.

Segala sesuatuja diperbuat dengan perdjandjian untuk merealisasikan dan memperhitungkan mana-mana jang salah pada waktu penetapan.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan R.I. di Jogjakarta,
3. Djawatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perkhendahaan R.I. di Jogjakarta

...maret 1950
Ineum Mukim Silateng dan Ineum Mukim Kuta Batu Negeri Simpang
Kewedanaan Singkel dengan alasan, bahwa Pemilihan tidak menurut
aturan Keresidenan Atjeh No. 3.

Membatja kembali berita Pemilihan Ineum Mukim Silateng
Nopember 1947 diwaktu mana R. Bangsawan mendapat suara jang ter

Memperhatikan surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum
17 Maret 1947 No. 768/5/Pm.O mengenai Peraturan Keresidenan At
gal 10 Desember 1946 No. 3.

Membatja surat ex Residen Atjeh tanggal 17 Maret 1947
Pm.O jang membenarkan Abdul Tuha meneruskan tugasnja sebagai In
kim Kuta Batu jaitu landjutan dari masa Djepang.

Menimbang, bahwa ketetapan Kami tanggal 4 Maret 1950 No
B.A.S. njata2 sudah berlawanan dengan ketetapan Kami tanggal 26
ber 1947 No. 65/B.A.S.

Menimbang, bahwa untuk meatasi kemungkinan timbulnja ke
dan vacuum dalam Pemerintahan di Mukim Silateng dan Kuta Batu Ne
Simpang Kanan Kewedanaan Singkel perlu diambil ketetapan sebagai
kut:

MEMUTUSKAN :

Untuk meatasi kemungkinan timbulnja kesulitan2 dan vacu
lam Pemerintahan Mukim Silateng dan Mukim Kuta Batu Negeri Simpa
nan Kewedanaan Singkel:

- a. Membatalkan kembali ketetapan kami tanggal 4 Maret 19
29/B.A.S.
- b. Mengangkat kembali mulai 1 Maret 1950 sebagai Ineum Mu
Silateng dan Mukim Kuta Batu Negeri Simpang Kanan Kewe
an Singkel :

1. R. BANGSAWAN.
2. ABDUL TUHA.

dengan tjatetan, bahwa penduduk Mukim Silateng ¹⁸³⁶ djiwa,
kim Kuta Batu ⁷⁰⁹ djiwa.


Segala sesuatuja diperbuat dengan perdjandjian untuk mer
dan memperhitungkan mana-mana jang salah pada waktu penetapan.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan R.I. di Jogjakarta,
3. Djawatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta,
4. Kanter Pusat Perbendaharaan R.I. di Jogjakarta,
5. Kanter Perdjalan Dinis R.I. di Jogjakarta,
6. Kanter Penetapan Pajak R.I. di Jogjakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
9. Kanter Pusat Perbendaharaan R.I. di Kutaradja,
10. Kanter Ijuran Negara di Kutaradja,
11. Wakil Kepala Negeri Simpang Kanan di Lipat Kadjang,
12. Wedana Kewedanaan Singkel di Singkel.

untuk dimaklumi dan tarikannja diberikan kepada jang berkepenting
untuk dimaklumi dan sebagai petunjuk.

Sesuai binjinja dengan daftar
ketetapan jang tersebut diatas.
BUPATI ATJEH SELATAN.
Wakilnja : Wedana t/b.



No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	L	A	M	A	D	A	R	U		
	Lampiran	Manajemen	Perencanaan	Keperawatan	Kebersihan	Keperawatan	Keperawatan	Keperawatan	Keperawatan	Keperawatan
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Penduduk Mula-mula terselenggara 1355 orang.
1400 orang.

1. MARET 50. 1 MARET 50
2. MARET 50. 1 MARET 50
3. MARET 50. 1 MARET 50
4. MARET 50. 1 MARET 50
5. MARET 50. 1 MARET 50
6. MARET 50. 1 MARET 50
7. MARET 50. 1 MARET 50
8. MARET 50. 1 MARET 50
9. MARET 50. 1 MARET 50
10. MARET 50. 1 MARET 50

PAPANEWA, 18 D J U L I . 1951.
KUPATI AGUNG SERAWA.
Kedudukan: Kepala &/o.

(Petunjuk)